Vol. 06 Nomor 01, 2023,1-8.

Sosialisasi Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kuningan

Haris Budiman, Dikdik Harjadi, Iman Jalaludin Rifa'i, Pina, Agung Gumelar Agustian

Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia Email: haris.budiman@uniku.ac.id

Abstract

One of the tax reforms carried out by the government is the passing of the latest tax law, namely Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). This law has integrated several previous tax laws, namely the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP); Income Tax Law (PPh Law); and the Goods and Services Value Added Tax Act and the Sales Tax on Luxury Goods (VAT Law). With the enactment of this law, it is hoped that the target of state tax revenues can be achieved. Socialization of the Tax Harmonization Law must continue to be carried out especially for business people, especially in the micro, small and medium enterprise (MSMEs) sector, because the true purpose of making this HPP Law is to increase economic growth, support the acceleration of postpandemic economic recovery, optimize state revenues, can create a taxation system that is just and has legal certainty, can carry out tax administration reforms, expand the tax base and increase voluntary taxpayer compliance. The socialization of the HPP law was carried out for MSMEs in Bojong Village, Cilimus District, where the majority of the population is engaged in the business and service sectors, as a form of community service so that they have good legal knowledge and awareness as taxpayers. The participants were very enthusiastic and welcomed this activity and hoped that activities like this would continue to be carried out, especially when there are new regulations that must be immediately known and implemented by the public.

Keywords: Taxation; MSME; Economy

Abstrak

Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Dengan ditetapkannya UU ini diharapkan target penerimaan pajak negara bisa tercapai. Sosialisasi Undang Undang Harmonisasi Perpajakan harus terus dilakukan terutama kepada para pelaku bisnis terutama pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena sejatinya tujuan dibuatnya Undang-Undang HPP ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi, mengoptimalkan penerimaan negara, dapat mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dapat melaksanakan reformasi adminitrasi perpajakan, perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kegiatan sosialisasi undang undang HPP dilakukan kepada para pelaku UMKM yang berada di Desa Bojong Kecamatan Cilimus yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor bisnis dan jasa, sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang baik sebagai wajib pajak. Peserta sangat antusias dan menyambut baik kegiatan ini dan berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan terutama apabila ada regulasi terbaru yang harus segera diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.

PENDAHULUAN

Kata Kunci: Perpajakan; UMKM; Ekonomi

Agenda reformasi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Undang-undang yang baru tersebut telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Selain itu, terdapat sejumlah perubahan sekaligus tambahan regulasi perpajakan yang akan diberlakukan pada tahun pajak 2022 Target penerimaan negara dari sektor perpajakan sangat dominan dalam struktur APBN Indonesia sekitar 80%. Bahkan dalam APBN periode 2018-2020, penerimaan negara dari sektor perpajakan ditargetkan lebih tinggi lagi yaitu 85,40%, 82,51%, dan 83,54% dari total penerimaan setiap tahunnya. Pajak Penghasilan adalah komponen penerimaan perpajakan dalam negeri yang paling besar diantara penerimaan perpajakan dalam negeri lainnya¹.

Melihat potensi yang begitu besar, hal yang wajar apabila negara memiliki perhatian yang lebih terhadap penerimaan pajak ini supaya terjadi kenaikan setiap tahunnya. Menurut Mardiasmo, salah satu fungsi pajak adalah untuk anggaran (*budgetair*), yakni pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara. Pengeluaran yang cukup besar terutama untuk belanja negara, yang porsi terbesarnya adalah belanja pegawai, belanja untuk Pendidikan, pembangunan infrastruktur serta transfer ke daerah dan dana desa. Untuk mencapai target penerimaan tersebut maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menerbitkan peraturan atau kebijakan perpajakan yang bisamengarahkan pada pencapaian target tersebut.

Salah satu peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya per tahun tidak lebih dari Rp 4,8 M. Peraturan ini berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juli 2018, menggantikan peraturan yang terdahulu yang tanggal berlakunya sama pada lima tahun sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pertimbangan penerbitan peraturan ini adalah mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Selain itu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku yang akhirnya bisa berbagi pengetahuan kepada semua pelaku UMKM.³

Perbedaan dengan aturan sebelumnya adalah perubahan tarif dengan menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu dari 1% menjadi 0,5%. Sebenarnya tarif 1% sudah cukup ringan serta mudah dalam penghitungannya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM karena pembayaran pajak penghasilan didapat dari tarif tersebut dikalikan dengan omzet atau penghasilan bruto. Pembayaran pajak penghasilan tersebut bersifat final. Penerimaan pajak akan berubah walaupun secara matematis tidak terlampau besar karena adanya penurunan tarif dalam Peraturan Pemerintah ini. Pemerintah akan mendapatkan tambahan yang meningkat atas penguatan basis pembayar pajak, karena Wajib Pajak pelaku

¹ Direktorat Jenderal pajak Tahun 2021 https://www.kemenkeu.go.id/home

² Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Percetakan Andi, Yogyakarta

³Direktorat Jenderal pajak Tahun 2021 https://www.kemenkeu.go.id/home

UMKM keikutsertaan dalam membayar pajak menjadi bertambah. Hal ini secara otomatis dapat meningkatkan penerimaan pajak buat negara.

Perbedaan selanjutnya adalah bahwa tarif 0,5% adalah pilihan bagi Wajib Pajak bukan suatu keharusan seperti dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya dan dibatasi waktu atas penggunaan tarif tersebut yaitu selama tujuh tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sejak (1) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP Nomor 23 tahun 2018 atau (2) Tahun Pajak berlakunya PP Nomor 23 tahun 2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP tersebut. Perubahan tarif 1% menjadi 0,5% tidak terlepas dari keberatan sebagian besar dari pelaku UMKM yang menyatakan tarif 1% tersebut masih terlalu besar, walaupun tarif 0,5% pun masih cukup memberatkan bagi mereka yang mempunyai keuntungan yang sangat kecil karena tidak semua pelaku UMKM mempunyai marginkeuntungan yang sama 4

Tarif yang lebih rendah membuat daya tarik masyarakat khususnya pengusaha untuk ikut berperan serta dalam pembayaran pajak dengan cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan juga diharapkan dapat meningkat secara signifikan karena menghitung pajak penghasilan menjadi lebih mudah sehingga peran serta pelaku UMKM untuk memperbesar basis data penerimaan negara dari pajak semakin meningkat pula.

Wajib Pajak diberi batas waktu tujuh tahun agar bisa belajar dan mempersiapkan diri untuk masuk ke level penghasilan yang lebih tinggi sehingga mempunyai kewajiban yang lebih banyak diantaranya menyelenggarakan pembukuan. Administrasi pembukuan membutuhkan pengetahuan yang khusus juga biaya yang cukup besar. Untuk mereka yang pengusaha kecil akan berpikir lebih baik biaya tersebut dijadikan tambahan modal usaha.⁵ Menurut Syafrina, karakteristik bisnis UMKM Indonesia adalah pelaku UMKM yang belum mengerti pencatatan atau akuntansi dan masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi yang perlu diwaspadai oleh pemerintah adalah timbulnya biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM sebagai akibat dari implementasi kebijakan insentif pajak ini di mana pelaku UMKM dituntut untuk dapat mempelajari administrasi pembukuan. Kepentingan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengetahui pilihan dari Wajib Pajak ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku atau merevisinya. Pilihan ini seharusnya menyesuaikan dengan potensi peningkatan penerimaan pajak, perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, serta kepatuhan sukarela bagi Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM setelah atau sebelum tujuh tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diberlakukan⁶.

Berdasarkan hal ini, maka kami terpanggil untuk memberikan pendampingan dan penyuluhan hukum berupa sosialisasi Undang Undang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang berada di wilayah Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, maka kami merumuskan permasalahan yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sebagai berikut: Bagaimana meningkatkan

⁴ Pramandari, N., Yasa, N. dan Herawati, N., 2018. *Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* Universitas Pendidikan Ganesha, 9(1).

Safrina, N., Soehartono, A. dan Noor, A., 2018. Studi Literatur: Kebijakan dan Implikasi PPh Final 0,5% Terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak 2018. Politeknik Negeri Banjarmasin

⁶ Amin Purnawan, Akhmad Khisni, Siti Ummu Adillah Penyuluhan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Semarang Selatan. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 04 Nomor 01.2021.54-60

kesadaran hukum bagi masyarakat di Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dalam penggunaan haknya sebagai Subyek Pajak dan Wajib Pajak baik pajak pribadi maupun pajak Badan Usaha (UMKM). Bagaimana proses dan mekanisme pelaporan pajak penghasilan dari UMKM yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok masyarakat setelah berlakunya Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pendekatan

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan *workshop*, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.

2. Langkah-langkah Pengabdian

Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap. *Pertama*, tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi dilapangan mengenai dampak dari penggunaan gadget dan media sosial. *Kedua*, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang implikasi dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terhadap kewajiban pembayaran PPh UMKM, *Ketiga*, merupakan tahap implementasi yang mana ilmu yang di dapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bojong secara administrasi merupakan salah satu desa dalam wilayah kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dengan batas – batas wilayahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Caracas-Sampora, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bandorasa Wetan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Linggasana-Linggamekar, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cilimus-Panauwan. Luas wilayah seluruhnya adalah 169,13 Ha, dan berada pada ketinggian 446,42 mdpl dengan iklim tropis dan secara administratif terdiri dari 10 RW dan 30 RT yang dibagi menjadi 05 Dusun.9

Visi desa Bojong adalah Terwujudnya Desa Bojong yang Maju, Dinamis, Agamis yang berbasis pertanian yang tangguh, adapun misi yang akan dikembangkan adalah mengembangkan prinsip demokratis dalam memajukan kelembagaan organisasi, meningkatkan Kuantitas dan Kualitas hasil Pertanian, memotivasi masyarakat mengembangkan Usaha Agribisnis, membentuk Lembaga Keuangan Desa untuk Penguatan Modal Usaha kecil,

⁷Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

⁸ Endang Purwaningsih, dkk. *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.

⁹ Profil Desa Bojobg https://desa-bojong.kuningankab.go.id/

menjaga harmonisasi antar lembaga dengan lembaga dan lembaga dengan masyarakat, menumbuh kembangkan sikap gotong-royong, dan menciptakan kenyamanan dalam Proses Pelayanan Masyarakat

Mayoritas masyarakat desa Bojong adalah petani, namun demikian mereka juga memiliki pekerjaan lain sebagai tambahan di bidang perdagangan dan jasa. Hal ini tentu sangat menggembirakan karena sebenarnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai mendominasi dan menjadi tonggak perekonomian di Indonesia. UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun kontribusi pajak dari sektor UMKM masih perlu untuk ditingkatkan. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang berdampak pada peningkatan kontribusi pajak. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pemerintah menetapkan penurunan tarif pajak bagi UMKM dari sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen yang tertuang dalam PP Nomor 23 tahun 2018. Penurunan tarif pajak ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah modal usaha sehingga UMKM menjadi semakin berkembang.

Kewajiban perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) kembali hangat untuk diperbincangkan. Meski terdampak pandemi Covid-19, Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMINDO) mencatat sekitar 88 persen pelaku usaha UMKM sudah kembali pulih kegiatan usahanya. Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil pemerintah menetapkan batasan peredaran bruto tidak kena pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut UU HPP Pasal 7 ayat (2a) wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Hal inilah yang membuat wajib pajak pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak. Dengan kata lain jika omzet yang diperoleh kurang dari Rp 500 juta per tahun, maka pelaku UMKM bebas Pajak Penghasilan atau PPh final. Ketentuan mengenai batasan omzet tidak kena pajak mulai berlaku pada tahun 2022. Kebijakan ini sangat memihak pada pelaku UMKM. Seperti dikutip dalam acara Sosialisasi UU HPP Medan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kalau anda wajib pajak orang pribadi membuat usaha, selama pendapatan atau peredaran volume dari usaha anda dibawah Rp 500 juta per tahun, anda enggak bayar pajak. Namun apabila omzet diatas Rp 500 juta barulah wajib pajak harus membayar pajak untuk UMKM dengan tarif 0,5% dan bersifat final.

Untuk kategori Usaha Mikro/Industri Rumah Tangga adalah usaha produktif yang dijalankan secara perorangan dan atau suatu badan yang memenuhi persyaratan berikut, memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset (kekayaan bersih) hingga Rp50 Juta per tahun dan omzet penjualan tahunan hingga 300 Juta per tahun. Untuk kategori Usaha Kecil, memiliki definisi yang hampir mirip dengan Usaha Mikro. Namun perbedaannya adalah Usaha Kecil bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu induk perusahaan., dan Usaha Kecil tidak dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari jenis Usaha Menengah atau Usaha Besar, dengan kriteria memiliki karyawan lebih dari 5 orang dan kurang dari 19 orang, aset (kekayaan bersih) dari Rp50 Juta hingga Rp500 Juta, dan omzet penjualan tahunan dari Rp300 Juta hingga Rp2,5 Miliar

Untuk kategori Usaha Menengah, adalah usaha yang dijalankan baik oleh perorangan maupun badan yang memiliki persyaratan sebagai berikut, memiliki karyawan lebih dari 20 hingga 99 orang, aset (kekayaan bersih) antara Rp500 Juta hingga Rp10 Miliar, omzet penjualan

tahunan antara Rp2,5 Miliar hingga Rp50 Miliar. Kategori Usaha Besar, adalah jenis usaha ekonomi produktif yang paling tinggi diantara kriteria usaha sebelumnya. Jenis usaha ini biasanya merupakan perusahaan go-public, Badan Usaha Milik Negara atau Swasta yang yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Berikut kriteria dari Usaha Besar yaitu memiliki karyawan lebih dari 100 orang, aset (kekayaan bersih) lebih dari Rp10 Miliar dan omzet penjualan tahunan lebih dari Rp50 Miliar.

Terkait kewajiban pelaporan pajak, pada PP No 23 Tahun 2018 wajib pajak yang telah melakukan penyetoran PPh final 0,5 persen dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa. Sedangkan mekanisme terbaru pelaporan bagi wajib pajak UMKM sedang disusun. Menurut Neil Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP bahwa meskipun omzet belum melebihi Rp 500 juta dan tidak perlu membayar pajak namun wajib pajak UMKM harus tetap melaporkan omzetnya kepada DJP. Melalui peraturan perpajakan yang tertuang dalam UU HPP pasal 7 ayat (2a) diharapkan dapat membantu usaha mikro dan kecil untuk makin tumbuh. Kedepannya jika usaha mikro dan kecil telah berkembang menjadi usaha yang besar maka diharapkan akan dapat memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak negara ¹⁰. Solusi yang kami tawarkan terkait permasalahan di atas, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum : sebagai awal dari kegiatan ini adalah diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi diberlakukannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Wajib Pajak UMKM.
- 2. Mensosialisasikan Kebijakan Pemerintah yang akan mengintegrasikan NIK dengan NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor pokok yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai syarat administrasi dalam perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak terhadap hak dan kewajibannya terhadap pajak. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak yang memiliki tanggungan pajak harus mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP untuk tahap administrasi dalam pajak. NPWP memiliki manfaat bagi masyarakat dan perusahan seperti memudahkan memperoleh pinjaman modal dan memudahkan berhubungan dengan instansi lain. Ekstensifikasi pajak mengenai NPWP yaitu : pertama, pemberian NPWP secara jabatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan (penghasilan di atas PTKP); kedua, pemberian NPWP di lokasi usaha yang berada di sentra perdagangan atau perkantoran; ketiga, pemberian NPWP atau PKP bagi pengusaha yang belum terdaftar. Pelaku UMKM dapat mengoptimalkan adanya perubahan NIK menjadi NPWP agar proses administrasi perpajakan lebih mudah. Dengan adanya perubahan dalam UU HPP, pelaku UMKM lebih tertib dalam pajak sehingga dapat terhindar dari penerbitan Penagihan Pajak. Jika Direktorat Jendral Pajak sudah menerbitan Surat Penagihan Pajak maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pajak yang ditanggung.
- 3. Sosialisasi konsekuensi UU HPP terhadap UMKM, UU HPP memberi dampak langsung terhadap ketentuan UMKM, namun sebagian pasal tidak secara spesifik terhadap UMKM. Tujuan dari perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yaitu untuk meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan menengah/bawah. Di mana pada UU PPh, batasan bawah untuk penghasilan yang

10

¹⁰ Suwari Akhmaddhian, Bias Lintang Dialog. Bantuan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Selajambe, Kuningan. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 02 Nomor 02.2019.67-73

dikenakan pajak awalnya berjumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sekarang naik menjadi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sejak disahkan UU HPP dan batasan atas tarif yang sebelumnya hanya maksimal di angka 30% sekarang ditingkatkan menjadi 35% dengan penghasilan diatas Rp.5 miliar. Berikut adalah tabel penyesuaian lapisan tarif Pajak Penghasilan

- 4. Regulasi Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah harus membuat regulasi untuk melindungsi para pengusaha yang tergolong dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bisa bertahan dan berkembang dengan menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan untuk UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan.
- 5. Peran Serta Masyarakat : peran serta masyarakat untuk ikut serta melindungi keberadaan UMKM terhadap derasnya toko-toko modern yang berlembang pesat di kabupaten Kuningan akan sangat membantu pertumbuhan dan kemajuan UMKM.
- 6. Melakukan Kerjasana dengan Kantor Pusat Pengembangan Kewirausahaan Universitas Kuningan untuk memberikan pendampingan dalam proses perizinan PIRT dan sertifikasi Halal bagi UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan.



Gambar: Foto Kegiatan Sosialisasi

SIMPULAN

Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian masyarakat pada warga masyarakat terutama para pelaku UMKM di desa Bojong Kabupaten Kuningan, tim memperhatikan antusiasme peserta dalam kegiatan sosialisasi ini. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dan keinginan untuk mendapatkan pendampingan baik untuk prosedur pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun tata cara penulisan dan memasukan data kedalam SPPT Pajak bagi Wajib pajak UMKM setelah berlakunya Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat tentu mendukung percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi, mengoptimalkan penerimaan negara, dapat mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dapat melaksanakan reformasi adminitrasi perpajakan, perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052

Vol. 06 Nomor 01. 2023.1-8.

SARAN

Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi tentang Undang Undang yang berkaitan dengan perpajakan terutama undang undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan perlu lebih ditingkatkan lagi terutama untuk kelompok-kelompok UMKM yang mulai menjamur di masyarakat sebagai salah satu upaya pemberdayaan menuju ketahanan ekonomi yang semakin kuat dan mandiri. Undang undang HPP ini secara tidak langsung memberi kesempatan dan peluang kepada masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitas dibidang perekonomian setelah beberapa lama didera pandemi covid 19 yang menyebabkan geliat ekonomi turun drastic terutama pada sector UMKM

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih da penghargaan kami sampaikan kepada Semua pihak yang telah mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sehingga acara bisa berjalan dengan sukses dan lancer. Ucapan terima aksih kami kami tujukan kepada yairu Rektor Universitas Kuningan, Kepala LPPM Universitas Kuningan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kepala Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan bantuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Purnawan, Akhmad Khisni, Siti Ummu Adillah Penyuluhan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Semarang Selatan. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 04 Nomor 01.2021.54-60
- Endang Purwaningsih, dkk. Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat, Jurnal Abdimas Unmer Malang, Vol. 3 Desember 2018.
- Mardiasmo, Perpajakan. Percetakan Andi, Yogyakarta, 2018
- Pramandari, N., Yasa, N. dan Herawati, N., Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 9 No. 1. Tahun 2018.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* Public Relations dan Komunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Safrina, N., Soehartono, A. dan Noor, A., Studi Literatur: Kebijakan dan Implikasi PPh Final 0,5% Terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak 2018. Politeknik Negeri Banjarmasin, Tahun 2018
- Suwari Akhmaddhian, Bias Lintang Dialog. Bantuan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Selajambe, Kuningan. Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 02 Nomor 02.2019.67-73